



PUTUSAN

Nomor 590/Pid.B/2021/PN Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DARUL ULUM Bin SUHANDI** ;
Tempat lahir : Kandang Besi;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 04 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bandung Jaya Desa Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Lampung (Alamat sekarang : dilingkungan Hotel New Gren Sentul Jl. Raya Golf Palm Hill Desa Sentul, Kecamatan Citerup, Kabupaten Bogor ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 ;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.



4. Hakim Pengadilan Negeri
Cibinong sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30
Desember 2021;

5. Perpanjangan oleh Ketua
Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai
dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat
Hukum, meskipun kepada Terdakwa telah diberitahukan akan hak-haknya untuk
didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi
sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : 590/Pid.B/2021/
PN.Cbi tanggal 26 September 2021, Tentang Penujukan Hakim Majelis yang
memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 590/Pid.B/2021/PN. Cbi tanggal 26
September 2021, Tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Darul Ulum Bin Suhandi** terbukti bersalah
melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**"
sebagaimana diatur dan diancam **pidana dalam** Pasal 363 ayat (1) ke - 4
Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa **Darul Ulum Bin Suhandi** oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi dengan seluruh masa

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dalam perkara ini. Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV mesin ATM bank BCA di halaman parkir Alfamart Cilember Kec. Cisarua, Kab. Bogor ;
- 1 (satu) buah Flashdis berisikan rekaman CCTV Mesin ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah Tongsis warna hitam ;
- 2 (dua) buah gunting warna merah ;
- 1 (satu) buah tang potong ;
- 1 (satu) pasang sandal warna putih;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- 2 (dua) buah alat pemutus listrik;
- 5 (lima) buah kartu ATM BRI ;
- 6 (enam) buah buku tabungan Bank BRI;
- 6 (enam) buah buku tabungan Bank Mandiri;
- 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Syariah;
- 2 (dua) buah buku tabungan Bank DKI;
- 1 (satu) buah Topi warna hijau ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan no.kartu : 6032988627615557;
- 3 (tiga) buah obeng;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa secara lisan, yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa Terdakwa **Darul Ulum Bin Suhandi** bersama dengan Sdr. Erwin Firnando Bin Azwan Tolib, Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin ,Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton, Sdr. Andre Gunawan Bin Arif, Sdr. Marwan Bin Amiril dan Sdr. Heri Setiawan (berkas Terpisah/splitsing) pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Mesin ATM Bank Mandiri Apotek Nirwana Medical Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan pada hari Kamis tanggal 02 September sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam September tahun 2021 bertempat di bertempat di mesin ATM Bank Mandiri Pom Bensin Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi bersama dengan Sdr. Erwin Firnando Bin Azwan Tolib, Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton, Sdr. Andre Gunawan Bin Arif, Sdr. Marwan Bin Amiril dan Sdr. Heri Setiawan (berkas Terpisah/splitsing) pada tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 WIB berkumpul di kosan Sdr. Heri Setiawan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di dekat New Green Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabuapten Bogor, dengan maksud akan mencari target untuk melakukan pencurian, kemudian berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam dirental yang kemudikan oleh Sdr. Erwin Firnando Bin Azwan Tolib, sekitar jam 05.00 WIB sampai di Mesin ATM Bank Mandiri Apotek Nirwana Medical Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, karena keadaan sekitar sepi maka mobil berhenti, kemudian Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton bersama dengan Sdr. Andre Gunawan Bin Arif langsung menuju Mesin ATM sedangkan Sdr. Erwin Firnando Bin Azwan Tolib tetap di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar, Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi, Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, turun dari mobil dan bertugas mengawasi keadaan sekitar di luar mesin ATM. Bahwa selanjutnya Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton bersama dengan Sdr. Andre Gunawan Bin Arif masuk kedalam Gerai Ajungan Tunai Mandiri dimana Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton memasukkan kartu ATM Mandiri miliknya kedalam mesin ATM Mandiri selanjutnya memilih fitur untuk pengambilan uang/tarik tunai dan pada saat mesin ATM berbunyi untuk mengeluarkan uang, maka mesin ATM langsung dimatikan oleh Sdr. Andre Gunawan Bin Arif dengan cara mencabut soket kontak ATM, setelah dimatikan kartu ATM yang sebelumnya dimasukan akan tertolak/keluar kemudian Sdr. Andre Gunawan Bin Arif membuka mulut ATM /tempat keluar uang menggunakan obeng selanjutnya Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton mengambil uang yang ada didalam mesin ATM menggunakan tongsis yang sudah dimodifikasi sehingga bisa menjepit uang yang ada didalam mesin untuk dikeluarkan. Setelah mendapatkan uang dari mesin ATM tersebut kemudian langsung pulang ke kosan Sdr. Heri Setiawan untuk melakukan pembagian hasil pencurian. Bahwa uang yang didapat sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian hasilnya uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil dan operasional sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi rata dengan masing-masing mendapat sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan kembali Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi bersama dengan Sdr. Erwin Firnando Bin Azwan Tolib, Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton, Sdr. Andre

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Bin Arif, Sdr. Marwan Bin Amiril dan Sdr. Heri Setiawan (berkas Terpisah/splitsing) pada hari Kamis tanggal 02 September sekira jam 04.00 WIB berkumpul kembali di kosan Sdr. Heri Setiawan yang beralamat di kosan dekat New Green Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabuapten Bogor, dengan maksud akan mencari target untuk melakukan pencurian, kemudian berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Warna Hitam dan kemudian oleh Sdr. Erwin Firnando Bin Azwan Tolib, sekitar jam 05.00 WIB sampai di mesin ATM Bank Mandiri Pom Bensin Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, karena keadaan sekitar sepi maka mobil berhenti, kemudian Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton bersama dengan Sdr. Andre Gunawan Bin Arif langsung menuju mesin ATM sedangkan Sdr. Erwin Firnando Bin Azwan Tolib tetap di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar, terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi, Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, turun dari mobil dan bertugas mengawasi keadaan sekitar di luar mesin ATM. Bahwa selanjutnya Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton bersama dengan Sdr. Andre Gunawan Bin Arif masuk kedalam Gerai Ajungan Tunai Mandiri dimana Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton memasukan kartu ATM Mandiri miliknya kedalam mesin ATM Mandiri selanjutnya memilih fitur untuk pengambilan uang/tarik tunai dan pada saat mesin ATM berbunyi untuk mengeluarkan uang, maka mesin ATM langsung dimatikan oleh Sdr. Andre Gunawan Bin Arif dengan cara mencabut soket kontak ATM, setelah dimatikan kartu ATM yang sebelumnya dimasukan akan tertolak/keluar kemudian Sdr. Andre Gunawan Bin Arif membuka mulut ATM/tempat keluar uang menggunakan obeng selanjutnya Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton mengambil uang yang ada didalam mesin ATM menggunakan tongsis yang sudah dimodifikasi sehingga bisa menjepit uang yang ada didalam mesin untuk dikeluarkan. Setelah mendapatkan uang dari mesin ATM tersebut kemudian langsung pulang ke kosan Sdr. Heri Setiawan untuk melakukan pembagian hasil pencurian. Bahwa uang yang didapat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sewa mobil dan operasional sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibagi rata dengan masing-masing mendapat sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya pihak PT. UG Mandiri Cabang Bogor melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian, berdasarkan laporan berupa data pengambilan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan rekaman CCTV didapatkan orang yang dicurigai yang ciri-cirinya sama pada diri Mereka para Terdakwa, hingga akhirnya ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 21.00 WIB di kosan dekat New Green Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabuapten Bogor, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan Mereka para Terdakwa pihak bank Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dedek Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu diajukan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa, karena Terdakwa telah mengambil uang yang berada di mesin ATM Bank Mandiri Apotek Nirwana Medical Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa setahu Saksi kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di Mesin ATM Bank Mandiri Apotek Nirwana Medical Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan pada hari Kamis tanggal 02 September 2031 sekira jam 04.00 WIB bertempat di bertempat di mesin ATM Bank Mandiri Pom Bensin Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena berdasarkan laporan staff Saksi yang bernama Sdr. Idim selaku verifikator jika ada beberapa mesin ATM bank Mandiri yang dikelola PT. UG Mandiri Cabang Bogor yang mengalami tindak pidana pencurian (vandalisme) periode bulan Agustus 2021 s/d September 2021, diantaranya :
 - Mesin ATM yang ada di Rumah Sakit Nirwana Medical 01 dengan kode ID S1AWKC38;
 - Mesin ATM yang ada di Apotek Maymart Cibinong 01 dengan kode ID S1AW1EGZ;
 - Mesin ATM yang ada di Pom Bensin Karadenan 01 dengan kode ID S1AW1CM3;
 - Mesin ATM yang ada di Pom Bensin Nanggewer 01 dengan kode ID S1AW1CMD ;
 - Mesin ATM yang ada di Pom Bensin Leuwisadeng 01 dengan kode ID S1AW1CMF;
 - Mesin ATM yang ada di Pom Bensin 34-16903 (Pom Bensin Kopkar Indocement) 01 dengan kode ID S1AW1CM9;
 - Mesin ATM yang ada di RS Atang Sanjaya 01 dengan kode ID S1AWU33M;
 - Mesin ATM yang ada di Indomart Karang Asem Barat 01 dengan kode ID S1AW13M8;
 - Mesin ATM yang ada di Pom Bensin Jambon 01 dengan kode ID S1AWU33A;
 - Mesin ATM yang ada di Pom Bensin Lido 2 01 dengan kode ID S1AW1CMX;
- Bahwa Saksi tahu cara Terdakwa melakukan pengambilan uang di beberapa mesin ATM Bank Mandiri dengan cara mematikan aliran listrik Mesin ATM, lalu mencongkel exit shutter (tempat keluar uang) menggunakan obeng lalu mengambil uang tunai yang ada didalam dispenser/mesin ATM menggunakan alat capit, dari melihat rekaman CCTV namun secara detailnya Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa yang Saksi lihat melalui rekaman CCTV adalah Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi bersama Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib, Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton,

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Andre Gunawan Bin Arif, Sdr. Marwan Bin Amiril dan Sdr. Heri Setiawan ;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di Mesin ATM Bank Mandiri Apotek Nirwana Medical Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, sekira jam 04.00 WIB bertempat di Mesin ATM Bank Mandiri Pom Bensin Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di Ruko Nirwana Estate Blok A Raya Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Manager di perusahaan yang bergerak di bidang cash management seperti contohnya pengelolaan Mesin ATM, dimana PT. UG Mandiri Cabang Bogor berkedudukan di Jl. Riau No. 75 Kota Bogor. Bahwa PT. UG Mandiri Cabang Bogor bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk pengelolaan Mesin ATM seperti pengisian uang dan perbaikan Mesin ATM;
- Bahwa mesin ATM itu saja yang berhasil dibobol ada beberapa daerah lain berdasarkan rekaman CCTV diantaranya :
 - Mesin ATM yang ada di Bogor Icon 01 dengan kode ID S1AW1M35;
 - Mesin ATM yang ada di Pom Bensin Sindang Barang 01 dengan kode ID S1AWU333;
 - Mesin ATM yang ada di Pom Bensin Emerald Tapos 01 dengan kode ID S1AW1CMK;
 - Mesin ATM yang ada di RS Islam Bogor 01 dengan kode ID S1AW13MO;
 - Mesin ATM yang ada di Toko Warung Nangka 01 dengan kode ID S1AW1CMX;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil dengan cara menjepit tersebut tanpa seizin dari pihak Bank Mandiri ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya menyebabkan mesin ATMnya rusak, karena cara Terdakwa mengambil uang dalam mesin ATM dengan cara mencongkel pintu keluarnya uang yang selanjutnya mengambil uangnya melalui jepitan atau alat yang sudah disiapkan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya pihak Bank Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dari beberapa mesin ATM tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya ;

2. Saksi IDIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu diajukan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa, karena Terdakwa telah mengambil uang yang berada di mesin ATM Bank Mandiri Apotek Nirwana Medical Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa setahu Saksi kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di mesin ATM Bank Mandiri Apotek Nirwana Medical Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan pada hari Kamis tanggal 02 September 2031 sekira jam 04.00 WIB bertempat di bertempat di mesin ATM Bank Mandiri Pom Bensin Nanggawer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Saksi bekerja dibagian verifikator dimana tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Verikator yaitu bertugas memeverifikasi data diantaranya data CCTV, Elektornik Jurnal (data Penarikan pada mesin ATM) ATM bank Mandiri yang dikelola PT. UG Mandiri Cabang Bogor berkedudukan di Jalan Riau No. 75 Kota Bogor ;
 - Bahwa PT. UG Mandiri Cabang Bogor bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk pengelolaan mesin ATM seperti pengisian uang dan perbaikan mesin ATM;
 - Bahwa dari data diantaranya data CCTV, Elektornik Jurnal (data Penarikan pada mesin ATM) ATM bank Mandiri berdasarkan data ATM bank Mandiri yang berhasil diambil :

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AWKC38 Lokasi Bgr Nirwana Medical 01 dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada 10 Agustus 2021 jam 20:45 wib dan 16 Agustus 2021 jam 06:08 WIB ;
- Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW1EGZ Lokasi Bgr AP Maymart Cibinong 01 sebanyak 1 kali yaitu pada 05 September 2021 jam 17:14 WIB;
- Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW1CM3 Lokasi Bgr PB karadenan 01 dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada 19 Agustus 2021 jam 06:02 wib dan 19 Agustus 2021 jam 06:25 WIB ;
- Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW1CMD Lokasi Bgr PB Nanggewer 01 dilakukan sebanyak 3 kali yaitu 30 Agustus 2021 jam 19:06 WIB, 2 September 2021 jam 06:03 wib, dan 2 September 2021 jam 06:12 WIB ;
- Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW1CMF Lokasi PB Leuwisadeng yang dilakukan sebanyak 1 kali yaitu pada 11 Agustus 2021 jam 15:50 WIB;
- Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW1CM9 Lokasi Bgr PB Kopkar 01 yang dilakukan sebanyak 1 kali yaitu pada 23 Agustus 2021 jam 18:21 WIB ;
- Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW1M35 Lokasi XB Bogoricon 01 yang dilakukan sebanyak 1 kali yaitu 28 Agustus 2021 jam 16:29 WIB ;
- Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AWU333 Lokasi Bgr PB Sindang Barang 01 sebanyak 01 kali yaitu pada 12 September 2021 jam 07:23 WIB ;
- Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW1CMK Lokasi Bgr Bgr PB Emerald 01 yang dilakukan sebanyak 7 kali 4 September 2021 jam 06:17 WIB, 4 September 2021 jam 06:42 WIB, 4 September 2021 jam 07:11 WIB, 4 September 2021 jam 07:19 WIB, 4 September 2021 jam 07:30 WIB, 6 September 2021 jam 08:04 WIB dan 6 September 2021 jam 08:26 WIB ;
- Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AWU33M Lokasi Bgr RS Atang Sanjaya 01 yang terjadi sebanyak 3 kali yaitu pada 11 Agustus 2021 jam 17:25 WIB, 11 Agustus 2021 jam 17:25 WIB dan 11 Agustus 2021 jam 17:38 WIB ;
- Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW13M8 Lokasi Bgr IM Karang Asem barat 01 sebanyak 1 kali yaitu pada 4 September 2021 jam 08:35 WIB;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AWU33A Lokasi Bgr PB Jambon 01 dilakukan sebanyak 1 Kali yaitu pada 26 Agustus 2021 jam 15:54 WIB;
- Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW13MO Lokasi Bgr RS Islam Bogor 01 sebanyak 3 kali yaitu pada 12 September 2021 jam 06:12 WIB, 12 September 2021 jam 06:23 wib dan 12 September 2021 jam 06:43 WIB;
- Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW13MT Lokasi Bgr TK Berkahlaladon 01 yang dilakukan sebanyak 2 yaitu 3 September 2021 jam 06:08 WIB dan 3 September 2021 jam 06:23 WIB;
- Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW1CM4 Lokasi Bgr TK Warung Nangka 01 sebanyak 2 kali yaitu pada 6 September 2021 jam 21:55 WIB dan 6 September 2021 jam 22:15 WIB;
- Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW1CMX Lokasi Bgr PB Lido2 01 dilakukan sebanyak 1 kali yaitu pada 14 September 2021 jam 16:22 WIB;
- Bahwa Saksi juga mengetahui dengan melihat rekaman CCTV, Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengambilan uang di beberapa mesin ATM Bank Mandiri dengan cara mematikan aliran listrik Mesin ATM, lalu mencongkel exit shutter (tempat keluar uang) menggunakan obeng lalu mengambil uang tunai yang ada didalam dispenser/mesin ATM menggunakan alat capit. Adapun untuk secara detailnya Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa ada beberapa daerah lain berdasarkan rekaman CCTV diantaranya;
 - Mesin ATM yang ada di Bogor Icon 01 dengan kode ID S1AW1M35;
 - Mesin ATM yang ada di Pom Bensin Sindang Barang 01 dengan kode ID S1AWU333;
 - Mesin ATM yang ada di Pom Bensin Emerald Tapos 01 dengan kode ID S1AW1CMK;
 - Mesin ATM yang ada di RS Islam Bogor 01 dengan kode ID S1AW13MO;
 - Mesin ATM yang ada di Toko Warung Nangka 01 dengan kode ID S1AW1CMX;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mencocokkan hasil CCTV ada seseorang yang sedang merusak CCTV di tempat di Bgr RS Nirwana Medical dengan nomor ID ATM S1AWKC38 pada 16 Agustus 2021 jam 06:08 WIB yang menggunakan topi dan sandal yang ciri-ciri yang sama sesuai dengan hasil CCTV. Dimana ketika dilakukan penangkapan barang Bukti tersebut ada pada Sdr. Atonio Bin Rosidi Als Anton;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak bank Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dari Mesin ATM yang ada di Kab. Bogor maupun ditempat lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua ;

3. Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap karena telah mengambil uang yang ada dalam mesin Atm Bank Mandiri ;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian di mesin ATM milik Bank Mandiri yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi, Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton, Sdr. Andre Gunawan Bin Arif, Sdr. Marwan Bin Amiril dan Sdr. Heri Setiawan (berkas Terpisah/splitsing) pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di mesin ATM Bank Mandiri Apotek Nirwana Medical Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 04.00 WIB di mesin ATM Bank Mandiri Pom Bensin Nanggawer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa selain tempat tersebut diatas perbuatan tersebut dilakukan kembali Terdakwa bersama dengan Saksi, Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton, Sdr. Andre Gunawan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Arif, Sdr. Marwan Bin Amiril dan Sdr. Heri Setiawan (berkas Terpisah/splitsing) pada lokasi yang berbeda yaitu :

1. Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak 2 kali di Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW1CM3 bertempat di Pom Bensin Karadenan 01 dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada 19 Agustus 2021 jam 06:02 WIB dan 19 Agustus 2021 jam 06:25 WIB ;
2. Pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 15.50 WIB bertempat Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW1CMF Lokasi Pom Bensin Leuwisadeng ;
3. Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus jam 16.29 WIB bertempat di Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW1M35 Lokasi XB Bogor Icon 01;
4. Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 jam 07:23 WIB Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AWU333 Lokasi BGR PB Sindang Barang ;
5. Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW1CMK Lokasi Bgr Pom Bensin Emerald 01 yang dilakukan sebanyak 7 kali 4 September 2021 jam 06:17 wib, 4 September 2021 jam 06:42 WIB, 4 September 2021 jam 07:11 WIB, 4 September 2021 jam 07:19 WIB, 4 September 2021 jam 07:30 WIB, 6 September 2021 jam 08:04 WIB dan 6 September 2021 jam 08:26 WIB ;
6. Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AWU33M Lokasi Bgr RS Atang Sanjaya 01 yang terjadi sebanyak 3 kali yaitu pada 11 Agustus 2021 jam 17:25 WIB, 11 Agustus 2021 jam 17:25 WIB dan 11 Agustus 2021 jam 17:38 WIB ;
7. Pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 08:35 WIB di mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW13M8 Lokasi Bgr Indomaret Karang Asem Barat 01 ;
8. Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW13MO Lokasi Bgr RS Islam Bogor 01 sebanyak 3 kali yaitu pada 12 September 2021 jam 06:12 WIB, 12 September 2021 jam 06:23 WIB dan 12 September 2021 jam 06:43 WIB;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi, Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton, Sdr. Andre Gunawan Bin Arif, Sdr. Marwan Bin Amiril dan Sdr. Heri Setiawan (berkas Terpisah / splitsing) pada tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 WIB

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkumpul di kosan Sdr. Heri Setiawan yang beralamat di dekat New Green Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabuapten Bogor, dengan maksud akan mencari target untuk melakukan pencurian, kemudian berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam dirental yang kemudikan oleh Terdakwa, sekitar jam 05.00 WIB sampai di mesin ATM Bank Mandiri Apotek Nirwana Medical Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, karena keadaan sekitar sepi maka mobil berhenti, kemudian Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton bersama dengan Sdr. Andre Gunawan Bin Arif langsung menuju Mesin ATM sedangkan Saksi tetap di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar, Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi, Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, turun dari mobil dan bertugas mengawasi keadaan sekitar di luar mesin ATM ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton bersama dengan Sdr. Andre Gunawan Bin Arif masuk kedalam Gerai Ajungan Tunai Mandiri dimana Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton memasukan kartu ATM Mandiri miliknya kedalam mesin ATM Mandiri selanjutnya memilih fitur untuk pengambilan uang/tarik tunai dan pada saat mesin ATM berbunyi untuk mengeluarkan uang, maka mesin ATM langsung dimatikan oleh Sdr. Andre Gunawan Bin Arif dengan cara mencabut soket kontak ATM, setelah dimatikan kartu ATM yang sebelumnya dimasukan akan tertolak/keluar kemudian Sdr. Andre Gunawan Bin Arif membuka mulut ATM/tempat keluar uang menggunakan obeng selanjutnya Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton mengambil uang yang ada didalam mesin ATM menggunakan tongsis yang sudah dimodifikasi sehingga bisa menjepit uang yang ada didalam mesin untuk dikeluarkan. Setelah mendapatkan uang dari mesin ATM tersebut kemudian langsung pulang ke kosan Sdr. Heri Setiawan untuk melakukan pembagian hasil pencurian. Bahwa uang yang didapat sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian hasilnya uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil dan operasional sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi rata dengan masing-masing mendapat sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan kembali Terdakwa bersama dengan Saksi, Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, Sdr. Antonio Bin

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosidi Als Anton, Sdr. Andre Gunawan Bin Arif, Sdr. Marwan Bin Amiril dan Sdr. Heri Setiawan (berkas Terpisah/splitsing) pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 04.00 WIB berkumpul kembali di kosan Sdr. Heri Setiawan yang beralamat di kosan dekat New Green Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabuapten Bogor, dengan maksud akan mencari target untuk melakukan pencurian, kemudian berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam dan kemudikan oleh Terdakwa, sekitar jam 05.00 WIB sampai di mesin ATM Bank Mandiri Pom Bensin Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, karena keadaan sekitar sepi maka mobil berhenti, kemudian Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton bersama dengan Sdr. Andre Gunawan Bin Arif langsung menuju mesin ATM sedangkan Saksi tetap di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar, Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi, Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, turun dari mobil dan bertugas mengawasi keadaan sekitar di luar mesin ATM ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton bersama dengan Sdr. Andre Gunawan Bin Arif masuk kedalam Gerai Ajungan Tunai Mandiri dimana Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton memasukkan kartu ATM Mandiri miliknya kedalam mesin ATM Mandiri selanjutnya memilih fitur untuk pengambilan uang/tarik tunai dan pada saat mesin ATM berbunyi untuk mengeluarkan uang, maka mesin ATM langsung dimatikan oleh Sdr. Andre Gunawan Bin Arif dengan cara mencabut soket kontak ATM, setelah dimatikan kartu ATM yang sebelumnya dimasukan akan tertolak/keluar kemudian Sdr. Andre Gunawan Bin Arif membuka mulut ATM/tempat keluar uang menggunakan obeng selanjutnya Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton mengambil uang yang ada didalam mesin ATM menggunakan tongsis yang sudah dimodifikasi sehingga bisa menjepit uang yang ada didalam mesin untuk dikeluarkan. Setelah mendapatkan uang dari mesin ATM tersebut kemudian langsung pulang ke kosan Sdr. Heri Setiawan untuk melakukan pembagian hasil pencurian. Bahwa uang yang didapat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sewa mobil dan operasional sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibagi rata dengan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mendapat sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 21.00 WIB di kosan dekat New Green Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupten Bogor, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ditemukan pada diri Terdakwa di tempat kosnya berupa :
 - 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV mesin ATM bank BCA di halaman parkir Alfamart Cilember Kec. Cisarua Kab. Bogor ;
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV Mesin ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah Tongsis warna hitam ;
 - 2 (dua) buah gunting warna merah ;
 - 1 (satu) buah tang potong ;
 - 1 (satu) pasang sandal warna putih ;
 - 1 (satu) buah kjaket warna abu-abu ;
 - 2 (dua) buah alat pemutus listrik ;
 - 5 (lima) buah kartu ATM BRI;
 - 6 (enam) buah buku tabungan Bank BRI;
 - 6 (enam) buah buku tabungan Bank Mandiri;
 - 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Syariah;
 - 2 (dua) buah buku tabungan Bank DKI;
 - 1 (satu) buah Topi Warna hijau;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan no kartu : 6032988627615557;
 - 3 (tiga) buah obeng;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Darul Ulum Bin Suhadi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 21.00 WIB di kosan dekat New Green Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Terdakwa tahu cara mengambil uang di mesin ATM, yakni caranya pertama mencabut soket kontak ATM, setelah dimatikan kartu ATM yang sebelumnya dimasukan akan tertolak/keluar kemudian Sdr. Andre Gunawan Bin Arif membuka mulut ATM/tempat keluar uang menggunakan obeng selanjutnya mengambil uang yang ada didalam mesin ATM menggunakan tongsis yang sudah dimodifikasi sehingga bisa menjepit uang yang ada didalam mesin untuk dikeluarkan. Setelah mendapatkan uang dari mesin ATM tersebut kemudian langsung pulang ke kosan Sdr. Heri Setiawan untuk melakukan pembagian hasil pencurian ;
- Bahwa dalam mengambil uang pada mesin ATM Bank Mandiri, Terdakwa bersama Saksi Erwin Firnando dan Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton, Sdr. Andre Gunawan Bin Arif, Sdr. Marwan Bin Amiril dan Sdr. Heri Setiawan ;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya dalam melakukan aksinya untuk mengambil uang dalam mesin ATM Bank Mandiri, yakni pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di mesin ATM Bank Mandiri Apotek Nirwana Medical Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 04.00 WIB di mesin ATM Bank Mandiri Pom Bensin Nanggower Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa Selain dua mesin ATM tersebut berhasil diambil, Terdakwa dan teman temannya : pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak 2 kali di Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW1CM3 bertempat di Pom Bensin Karadenan 01 dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada 19 Agustus 2021 jam 06:02 WIB dan 19 Agustus 2021 jam 06:25 WIB dan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 15.50 WIB bertempat mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW1CMF Lokasi Pom Bensin Leuwisadeng ;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selajutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus jam 16.29 WIB bertempat di mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW1M35 Lokasi XB Bogor Icon 01, dan pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 jam 07:23 wib mesin ATM Bank Mandiri ID S1AWU333 Lokasi BGR PB Sindang Barang dan mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW1CMK Lokasi Bgr Pom Bensin Emerald 01 yang dilakukan sebanyak 7 kali 4 September 2021 jam 06:17 WIB, 4 September 2021 jam 06:42 WIB, 4 September 2021 jam 07:11 WIB, 4 September 2021 jam 07:19 WIB, 4 September 2021 jam 07:30 WIB, 6 September 2021 jam 08:04 WIB dan 6 September 2021 jam 08:26 WIB ;
- Bahwa kemudian di mesin ATM Bank Mandiri ID S1AWU33M Lokasi Bgr RS Atang Sanjaya 01 yang terjadi sebanyak 3 kali yaitu pada 11 Agustus 2021 jam 17:25 WIB, 11 Agustus 2021 jam 17:25 WIB dan 11 Agustus 2021 jam 17:38 WIB, dan pada hari sabtu tanggal 4 September 2021 sekita jam 08:35 WIB di Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW13M8 Lokasi Bgr Indomaret Karang Asem Barat 01 dan di Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW13MO Lokasi Bgr RS Islam Bogor 01 sebanyak 3 kali yaitu pada 12 September 2021 jam 06:12 WIB, 12 September 2021 jam 06:23 WIB dan 12 September 2021 jam 06:43 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib, Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton, Sdr. Andre Gunawan Bin Arif, Sdr. Marwan Bin Amiril dan Sdr. Heri Setiawan (berkas Terpisah/splitsing) pada tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 WIB berkumpul di kosan Sdr. Heri Setiawan yang beralamat di dekat New Green Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabuapten Bogor, dengan maksud akan mencari target untuk melakukan pencurian, kemudian berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Warna Hitam dirental yang kemudikan oleh Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib, sekitar jam 05.00 WIB sampai di Mesin ATM Bank Mandiri Apotek Nirwana Medical Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, karena keadaan sekitar sepi maka mobil berhenti ;
- Bahwa kemudian Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton bersama dengan Sdr. Andre Gunawan Bin Arif langsung menuju mesin ATM sedangkan Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib tetap di dalam mobil sambil mengawasi

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sekitar, dan Terdakwa bersama Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, turun dari mobil dan bertugas mengawasi keadaan sekitar di luar mesin ATM;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton bersama dengan Sdr. Andre Gunawan Bin Arif masuk kedalam Gerai Ajungan Tunai Mandiri dimana Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton memasukan kartu ATM Mandiri miliknya kedalam mesin ATM Mandiri selanjutnya memilih fitur untuk pengambilan uang/tarik tunai dan pada saat mesin ATM berbunyi untuk mengeluarkan uang, maka mesin ATM langsung dimatikan oleh Sdr. Andre Gunawan Bin Arif dengan cara mencabut soket kontak ATM, setelah dimatikan kartu ATM yang sebelumnya dimasukan akan tertolak/keluar kemudian Sdr. Andre Gunawan Bin Arif membuka mulut ATM/tempat keluar uang menggunakan obeng selanjutnya Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton mengambil uang yang ada didalam mesin ATM menggunakan tongsis yang sudah dimodifikasi sehingga bisa menjepit uang yang ada didalam mesin untuk dikeluarkan;
- Bahwa setelah mendapatkan uang dari mesin ATM tersebut kemudian langsung pulang ke kosan Sdr. Heri Setiawan untuk melakukan pembagian hasil pencurian. Bahwa uang yang didapat sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian hasilnya uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil dan operasional sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi rata dengan masing-masing mendapat sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian dilakukan kembali Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib, Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin ,Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton, Sdr. Andre Gunawan Bin Arif, Sdr. Marwan Bin Amiril dan Sdr. Heri Setiawan (berkas Terpisah/splitsing) pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 04.00 WIB berkumpul kembali di kosan Sdr. Heri Setiawan yang beralamat di kosan dekat New Green Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabuapten Bogor, dengan maksud akan mencari target untuk melakukan pencurian, kemudian berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Warna Hitam dan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib, sekitar jam 05.00 WIB sampai di Mesin ATM Bank Mandiri Pom Bensin Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, karena keadaan sekitar sepi maka mobil berhenti, kemudian Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton bersama dengan Sdr. Andre Gunawan Bin Arif langsung menuju mesin ATM sedangkan Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib tetap di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar, dan Terdakwa bersama Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, turun dari mobil dan bertugas mengawasi keadaan sekitar di luar mesin ATM;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton bersama dengan Sdr. Andre Gunawan Bin Arif masuk kedalam Gerai Ajungan Tunai Mandiri dimana Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton memasukan kartu ATM Mandiri miliknya kedalam mesin ATM Mandiri selanjutnya memilih fitur untuk pengambilan uang/tarik tunai dan pada saat mesin ATM berbunyi untuk mengeluarkan uang, maka mesin ATM langsung dimatikan oleh Sdr. Andre Gunawan Bin Arif dengan cara mencabut soket kontak ATM, setelah dimatikan kartu ATM yang sebelumnya dimasukan akan tertolak/keluar kemudian Sdr. Andre Gunawan Bin Arif membuka mulut ATM/tempat keluar uang menggunakan obeng selanjutnya Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton mengambil uang yang ada didalam mesin ATM menggunakan tongsis yang sudah dimodifikasi sehingga bisa menjepit uang yang ada didalam mesin untuk dikeluarkan. Setelah mendapatkan uang dari mesin ATM tersebut kemudian langsung pulang ke kosan Sdr. Heri Setiawan untuk melakukan pembagian hasil pencurian. Bahwa uang yang didapat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sewa mobil dan operasional sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibagi rata dengan masing-masing mendapat sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV mesin ATM bank BCA di halaman parkir Alfamart Cilember Kec. Cisarua kab. Bogor ;
- ❖ 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV Mesin ATM Bank Mandiri ;
- ❖ 1 (satu) buah Tongsis warna hitam ;
- ❖ 2 (dua) buah gunting warna merah ;
- ❖ 1 (satu) buah tang potong ;
- ❖ 1 (satu) pasang sandal warna putih ;
- ❖ 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ;
- ❖ 2 (dua) buah alat pemutus listrik ;
- ❖ 5 (lima) buah kartu ATM BRI ;
- ❖ 6 (enam) buah buku tabungan Bank BRI;
- ❖ 6 (enam) buah buku tabungan Bank Mandiri;
- ❖ 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA ;
- ❖ 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia;
- ❖ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Syariah;
- ❖ 2 (dua) buah buku tabungan Bank DKI;
- ❖ 1 (satu) buah Topi Warna hijau ;
- ❖ 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan no kartu : 6032988627615557;
- ❖ 3 (tiga) buah obeng ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV mesin ATM bank BCA di halaman parkir Alfamart Cilember Kec. Cisarua, Kab. Bogor ;
- 1 (satu) buah Flashdis berisikan rekaman CCTV Mesin ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah Tongsis warna hitam ;
- 2 (dua) buah gunting warna merah ;
- 1 (satu) buah tang potong ;
- 1 (satu) pasang sandal warna putih;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah alat pemutus listrik;
- 5 (lima) buah kartu ATM BRI ;
- 6 (enam) buah buku tabungan Bank BRI;
- 6 (enam) buah buku tabungan Bank Mandiri;
- 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Syariah;
- 2 (dua) buah buku tabungan Bank DKI;
- 1 (satu) buah Topi warna hijau ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan no.kartu : 6032988627615557;
- 3 (tiga) buah obeng;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi** bersama dengan Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib dan Sdr. Saepul Baharudin alias Epul Bin Samsudin, Sdr. Antonio alias Anton, Sdr. Andre Gunawan Bin Arif, Sdr. Marwan Bin Amiril dan Sdr. Heri Setiawan (berkas terpisah/splitsing) pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di mesin ATM Bank Mandiri Apotik Nirwana Medical Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 04.00 WIB di mesin ATM Bank Mandiri Pom Bensin Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dan pada hari Selasa sekira jam 20.45 WIB bertempat di Ruko Nirwana Estate Blok A Raya

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikaret Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor telah mengambil uang di ATM milik PT. UG Mandiri Cabang Bogor ;

- Bahwa awalnya **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi** bersama Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib, Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton, Sdr. Andre Gunawan Bin Arif, Sdr. Marwan Bin Amiril dan Sdr. Heri Setiawan (berkas Terpisah/splitsing) pada tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 WIB berkumpul di kosan Sdr. Heri Setiawan yang beralamat di dekat New Green Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dengan maksud akan mencari target untuk melakukan pencurian, kemudian berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Warna Hitam dirental yang kemudian oleh Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib, sekitar jam 05.00 WIB sampai di mesin ATM Bank Mandiri Apotek Nirwana Medical Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, karena keadaan sekitar sepi maka mobil berhenti ;
- Bahwa kemudian Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton bersama dengan Sdr. Andre Gunawan Bin Arif langsung menuju mesin ATM sedangkan Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib tetap di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar, **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi**, Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, turun dari mobil dan bertugas mengawasi keadaan sekitar di luar mesin ATM;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton bersama dengan Sdr. Andre Gunawan Bin Arif masuk kedalam Gerai Ajungan Tunai Mandiri dimana Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton memasukan kartu ATM Mandiri miliknya kedalam mesin ATM Mandiri selanjutnya memilih fitur untuk pengambilan uang/tarik tunai dan pada saat mesin ATM berbunyi untuk mengeluarkan uang, maka mesin ATM langsung dimatikan oleh Sdr. Andre Gunawan Bin Arif dengan cara mencabut soket kontak ATM, setelah dimatikan kartu ATM yang sebelumnya dimasukan akan tertolak/keluar kemudian Sdr. Andre Gunawan Bin Arif membuka mulut ATM/tempat keluar uang menggunakan obeng selanjutnya Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton mengambil uang yang ada didalam mesin ATM menggunakan tongsis yang sudah dimodifikasi sehingga bisa menjepit uang yang ada didalam mesin untuk dikeluarkan;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan uang dari mesin ATM tersebut kemudian mereka langsung pulang ke kosan Sdr. Heri Setiawan untuk melakukan pembagian hasil pencurian. Bahwa uang yang didapat sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dengan pembagian hasilnya uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil dan operasional sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi rata dengan masing-masing mendapat sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi bersama Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib, Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton, Sdr. Andre Gunawan Bin Arif, Sdr. Marwan Bin Amiril dan Sdr. Heri Setiawan (berkas Terpisah/splitsing) pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 04.00 WIB berkumpul kembali di kosan Sdr. Heri Setiawan yang beralamat di kosan dekat New Green Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dengan maksud akan mencari target untuk melakukan pencurian, kemudian berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Warna Hitam dan kemudikan oleh Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib, sekitar jam 05.00 WIB sampai di mesin ATM Bank Mandiri Pom Bensin Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, karena keadaan sekitar sepi maka mobil berhenti, kemudian Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton bersama dengan Sdr. Andre Gunawan Bin Arif langsung menuju mesin ATM sedangkan Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib tetap di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar, dan **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi**, Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, turun dari mobil dan bertugas mengawasi keadaan sekitar di luar mesin ATM;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton bersama dengan Sdr. Andre Gunawan Bin Arif masuk kedalam Gerai Ajungan Tunai Mandiri dimana Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton memasukan kartu ATM Mandiri miliknya kedalam mesin ATM Mandiri selanjutnya memilih fitur untuk pengambilan uang / tarik tunai dan pada saat mesin ATM berbunyi untuk mengeluarkan uang, maka mesin ATM langsung dimatikan oleh Sdr. Andre Gunawan Bin Arif dengan cara mencabut soket kontak ATM, setelah

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimatikan kartu ATM yang sebelumnya dimasukan akan tertolak/keluar kemudian Sdr. Andre Gunawan Bin Arif membuka mulut ATM/tempat keluar uang menggunakan obeng selanjutnya Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton mengambil uang yang ada didalam mesin ATM menggunakan tongsis yang sudah dimodifikasi sehingga bisa menjepit uang yang ada didalam mesin untuk dikeluarkan. Setelah mendapatkan uang dari mesin ATM tersebut kemudian langsung pulang ke kosan Sdr. Heri Setiawan untuk melakukan pembagian hasil pencurian. Bahwa uang yang didapat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sewa mobil dan operasional sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibagi rata dengan masing-masing mendapat sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya PT. UG Mandiri Cabang Bogor melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian berdasarkan laporan berupa data pengambilan uang dan rekaman CCTV, didapatilah orang-orang yang dicurigai yang cirri-cirinya sama pada diri Mereka para Terdakwa, hingga akhirnya **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi** dapat ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 September sekitar jam 21.00 WIB di kosan dekat New Green Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, kemudian **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi** berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi** bersama teman-temannya mengambil uang di ATM milik PT. UG Mandiri Cabang Bogor tanpa seizin atau sepengetahuan korban PT. UG Mandiri (Bank BNI) selaku pemiliknya ;
- Bahwa selain tempat tersebut diatas perbuatan tersebut dilakukan kembali **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi** bersama dengan Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib, Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton, Sdr. Andre Gunawan Bin Arif, Sdr. Marwan Bin Amiril dan Sdr. Heri Setiawan (berkas Terpisah/splitsing) pada lokasi yang berbeda yaitu :
 1. Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak 2 kali di mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW1CM3 bertempat di Pom Bensin Karadenan 01

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada 19 Agustus 2021 jam 06:02 WIB dan 19 Agustus 2021 jam 06:25 WIB ;

2. Pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 15.50 WIB bertempat mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW1CMF Lokasi Pom Bensin Leuwisadeng;
 3. Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus jam 16.29 WIB bertempat di mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW1M35 Lokasi XB Bogor Icon 01;
 4. Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 jam 07:23 WIB Mesin ATM Bank Mandiri ID S1AWU333 Lokasi BGR PB Sindang Barang ;
 5. Pada mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW1CMK Lokasi Bgr Pom Bensin Emerald 01 yang dilakukan sebanyak 7 kali 4 September 2021 jam 06:17 wib, 4 September 2021 jam 06:42 WIB, 4 September 2021 jam 07:11 WIB, 4 September 2021 jam 07:19 WIB, 4 September 2021 jam 07:30 WIB, 6 September 2021 jam 08:04 WIB dan 6 September 2021 jam 08:26 WIB ;
 6. Pada mesin ATM Bank Mandiri ID S1AWU33M Lokasi Bgr RS Atang Sanjaya 01 yang terjadi sebanyak 3 kali yaitu pada 11 Agustus 2021 jam 17:25 WIB, 11 Agustus 2021 jam 17:25 WIB dan 11 Agustus 2021 jam 17:38 WIB ;
 7. Pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekita jam 08:35 WIB di mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW13M8 Lokasi Bgr Indomaret Karang Asem Barat 01 ;
 8. Pada mesin ATM Bank Mandiri ID S1AW13MO Lokasi Bgr RS Islam Bogor 01 sebanyak 3 kali yaitu pada 12 September 2021 jam 06:12 WIB, 12 September 2021 jam 06:23 WIB dan 12 September 2021 jam 06:43 WIB;
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi** bersama teman-temannya pihak bank Mandiri (PT. UG Mandiri) mengalami kerugian sebesar Rp. 78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dari mesin ATM yang ada di Kab. Bogor maupun ditempat lainnya;
 - Bahwa semua barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 1, yakni “Barang Siapa” yang dimaksud dengan pengertian : “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi** dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi “Error In Persona”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : “Barang Siapa” telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, bahwa “Mengambil” mengandung pengertian memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain atau barang itu belum ada penguasaannya, selain itu juga mengandung pengertian yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak; Sedangkan “Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian segala sesuatu yang berwujud atau benda-benda yang berwujud/tidak berwujud dan dapat bergerak/tidak bergerak termasuk pula binatang yang memiliki nilai ekonomis;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, dalam hal ini milik PT. UG Mandiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan : bahwa **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi** bersama dengan Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib dan Sdr. Saepul Baharudin alias Epul Bin Samsudin, Sdr. Antonio alias Anton, Sdr. Andre Gunawan Bin Arif, Sdr. Marwan Bin Amiril dan Sdr. Heri Setiawan (berkas terpisah/splitsing) pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di mesin ATM Bank Mandiri Apotik Nirwana Medical Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 04.00 WIB di mesin ATM Bank Mandiri Pom Bensin Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dan pada hari Selasa sekira jam 20.45 WIB bertempat di Ruko Nirwana Estate Blok A Raya Cikaret Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor telah mengambil uang di ATM milik PT. UG Mandiri Cabang Bogor;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari berpindahnya uang dari mesin ATM Mandiri yang semula ada di mesin ATM Mandiri dan berpindah menjadi ke dalam penguasaan Terdakwa bersama teman-temannya dengan cara yang tidak wajar/merusak, untuk kemudian dibawa pulang ke tempat kosan Sdr. Heri Setiawan untuk dimiliki dan dibagi rata untuk Terdakwa bersama teman-temannya dan uang tersebut telah digunakan untuk mencukupi keperluan sehari-hari Terdakwa merupakan fakta perbuatan Terdakwa mengambil sebuah barang (uang) ;

Menimbang, bahwa uang yang diambil oleh **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi** bersama teman-temannya adalah milik Bank Mandiri, dengan demikian semua barang-barang yang diambil Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan seluruhnya milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik PT. UG Mandiri (Bank Mandiri) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3. yakni "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", bahwa yang dimaksud dengan unsur hendak memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya ;

Bahwa maksud untuk memiliki tidak perlu terlaksana cukup apabila maksud tersebut ada karena kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil dan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maksudnya adalah barang-barang tersebut seolah-olah adalah miliknya dan dipindahtanggankan atau digunakan oleh Terdakwa tanpa hak karena memang bukan haknya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan : bahwa **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi** bersama dengan Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib dan Sdr. Saepul Baharudin alias Epul Bin Samsudin, Sdr. Antonio alias Anton, Sdr. Andre Gunawan Bin Arif, Sdr. Marwan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Amiril dan Sdr. Heri Setiawan (berkas terpisah/splitsing) pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di mesin ATM Bank Mandiri Apotik Nirwana Medical Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 04.00 WIB di mesin ATM Bank Mandiri Pom Bensin Nanggower Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dan pada hari Selasa sekira jam 20.45 WIB bertempat di Ruko Nirwana Estate Blok A Raya Cikaret Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor telah mengambil uang di ATM milik PT. UG Mandiri Cabang Bogor secara tidak wajar/merusak;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi** bersama teman-temannya mengambil uang di mesin ATM Bank Mandiri tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. UG Mandiri. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang milik Bank Mandiri adalah Terdakwa bersama teman-temannya untuk dimiliki sendiri dan uang hasil pembagian secara rata tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi** bersama teman-temannya mengambil uang di mesin ATM Bank Mandiri tanpa seizin dan tanpa sekehendak dari PT. UG Mandiri (Bank Mandiri), maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 4. yakni "Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih", bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan :

- Bahwa **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi** bersama dengan Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib dan Sdr. Saepul Baharudin alias Epul Bin Samsudin, Sdr. Antonio alias Anton, Sdr. Andre Gunawan Bin Arif, Sdr. Marwan Bin Amiril dan Sdr. Heri Setiawan (berkas terpisah/splitsing) pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di mesin ATM Bank Mandiri Apotik Nirwana Medical Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 04.00 WIB di mesin ATM Bank Mandiri Pom Bensin

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dan pada hari Selasa sekira jam 20.45 WIB bertempat di Ruko Nirwana Estate Blok A Raya Cikaret Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor telah mengambil uang di ATM milik PT. UG Mandiri Cabang Bogor ;

- Bahwa awalnya **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi** bersama Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib, Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton, Sdr. Andre Gunawan Bin Arif, Sdr. Marwan Bin Amiril dan Sdr. Heri Setiawan (berkas Terpisah/splitsing) pada tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 WIB berkumpul di kosan Sdr. Heri Setiawan yang beralamat di dekat New Green Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dengan maksud akan mencari target untuk melakukan pencurian, kemudian berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam dirental yang kemudikan oleh Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib, sekitar jam 05.00 WIB sampai di mesin ATM Bank Mandiri Apotek Nirwana Medical Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, karena keadaan sekitar sepi maka mobil berhenti ;
- Bahwa kemudian Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton bersama dengan Sdr. Andre Gunawan Bin Arif langsung menuju Mesin ATM sedangkan Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib tetap di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar, **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi**, Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, turun dari mobil dan bertugas mengawasi keadaan sekitar di luar mesin ATM;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton bersama dengan Sdr. Andre Gunawan Bin Arif masuk kedalam Gerai Ajungan Tunai Mandiri dimana Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton memasukan kartu ATM Mandiri miliknya kedalam mesin ATM Mandiri selanjutnya memilih fitur untuk pengambilan uang/tarik tunai dan pada saat mesin ATM berbunyi untuk mengeluarkan uang, maka mesin ATM langsung dimatikan oleh Sdr. Andre Gunawan Bin Arif dengan cara mencabut soket kontak ATM, setelah dimatikan kartu ATM yang sebelumnya dimasukan akan tertolak/keluar kemudian Sdr. Andre Gunawan Bin Arif membuka mulut ATM/tempat keluar uang menggunakan obeng selanjutnya Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton mengambil uang yang ada didalam mesin ATM menggunakan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tongsis yang sudah dimodifikasi sehingga bisa menjepit uang yang ada didalam mesin untuk dikeluarkan;

- Bahwa setelah mendapatkan uang dari mesin ATM tersebut kemudian mereka langsung pulang ke kosan Sdr. Heri Setiawan untuk melakukan pembagian hasil pencurian. Bahwa uang yang didapat sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dengan pembagian hasilnya uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil dan operasional sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi rata dengan masing-masing mendapat sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi** bersama Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib, Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton, Sdr. Andre Gunawan Bin Arif, Sdr. Marwan Bin Amiril dan Sdr. Heri Setiawan (berkas Terpisah/splitsing) pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 04.00 WIB berkumpul kembali di kosan Sdr. Heri Setiawan yang beralamat di kosan dekat New Green Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dengan maksud akan mencari target untuk melakukan pencurian, kemudian berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam dan kemudian oleh Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib, sekitar jam 05.00 WIB sampai di mesin ATM Bank Mandiri Pom Bensin Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, karena keadaan sekitar sepi maka mobil berhenti, kemudian Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton bersama dengan Sdr. Andre Gunawan Bin Arif langsung menuju mesin ATM sedangkan Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib tetap di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar, dan **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi**, Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, turun dari mobil dan bertugas mengawasi keadaan sekitar di luar mesin ATM;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton bersama dengan Sdr. Andre Gunawan Bin Arif masuk kedalam Gerai Ajungan Tunai Mandiri dimana Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton memasukan kartu ATM Mandiri miliknya kedalam mesin ATM Mandiri selanjutnya memilih fitur untuk pengambilan uang / tarik tunai dan pada saat mesin ATM berbunyi untuk

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan uang, maka mesin ATM langsung dimatikan oleh Sdr. Andre Gunawan Bin Arif dengan cara mencabut soket kontak ATM, setelah dimatikan kartu ATM yang sebelumnya dimasukan akan tertolak/keluar kemudian Sdr. Andre Gunawan Bin Arif membuka mulut ATM/tempat keluar uang menggunakan obeng selanjutnya Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton mengambil uang yang ada didalam mesin ATM menggunakan tongsis yang sudah dimodifikasi sehingga bisa menjepit uang yang ada didalam mesin untuk dikeluarkan. Setelah mendapatkan uang dari mesin ATM tersebut kemudian langsung pulang ke kosan Sdr. Heri Setiawan untuk melakukan pembagian hasil pencurian. Bahwa uang yang didapat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sewa mobil dan operasional sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibagi rata dengan masing-masing mendapat sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya PT. UG Mandiri Cabang Bogor melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian berdasarkan laporan berupa data pengambilan uang dan rekaman CCTV, didapatilah orang-orang yang dicurigai yang ciri-cirinya sama pada diri Mereka para Terdakwa, hingga akhirnya **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi** dapat ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 September sekitar jam 21.00 WIB di kosan dekat New Green Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi** bersama teman-temannya mengambil uang di ATM milik PT. UG Mandiri Cabang Bogor tanpa seizin atau sepengetahuan korban PT. UG Mandiri (Bank Mandiri) selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur keempat tersebut diatas telah terpenuhi ;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 5. yakni “Yang dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut”, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan :

- Bahwa **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi** bersama dengan Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib dan Sdr. Saepul Baharudin alias Epul Bin Samsudin, Sdr. Antonio alias Anton, Sdr. Andre Gunawan Bin Arif, Sdr. Marwan Bin Amiril dan Sdr. Heri Setiawan (berkas terpisah/splitsing) pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di mesin ATM Bank Mandiri Apotik Nirwana Medical Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 04.00 WIB di mesin ATM Bank Mandiri Pom Bensin Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dan pada hari Selasa sekira jam 20.45 WIB bertempat di Ruko Nirwana Estate Blok A Raya Cikaret Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor telah mengambil uang di ATM milik PT. UG Mandiri Cabang Bogor ;
- - Bahwa awalnya **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi** bersama Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib, Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton, Sdr. Andre Gunawan Bin Arif, Sdr. Marwan Bin Amiril dan Sdr. Heri Setiawan (berkas Terpisah/splitsing) pada tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 WIB berkumpul di kosan Sdr. Heri Setiawan yang beralamat di dekat New Green Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dengan maksud akan mencari target untuk melakukan pencurian, kemudian berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam dirental yang kemudikan oleh Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib, sekitar jam 05.00 WIB sampai di mesin ATM Bank Mandiri Apotek Nirwana Medical Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, karena keadaan sekitar sepi maka mobil berhenti ;
- Bahwa kemudian Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton bersama dengan Sdr. Andre Gunawan Bin Arif langsung menuju Mesin ATM sedangkan Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib tetap di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar, **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi**, Sdr. Saepul

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, turun dari mobil dan bertugas mengawasi keadaan sekitar di luar mesin ATM;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton bersama dengan Sdr. Andre Gunawan Bin Arif masuk kedalam Gerai Ajungan Tunai Mandiri dimana Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton memasukkan kartu ATM Mandiri miliknya kedalam mesin ATM Mandiri selanjutnya memilih fitur untuk pengambilan uang/tarik tunai dan pada saat mesin ATM berbunyi untuk mengeluarkan uang, maka mesin ATM langsung dimatikan oleh Sdr. Andre Gunawan Bin Arif dengan cara mencabut soket kontak ATM, setelah dimatikan kartu ATM yang sebelumnya dimasukan akan tertolak/keluar kemudian Sdr. Andre Gunawan Bin Arif membuka mulut ATM/tempat keluar uang menggunakan obeng selanjutnya Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton mengambil uang yang ada didalam mesin ATM menggunakan tongsis yang sudah dimodifikasi sehingga bisa menjepit uang yang ada didalam mesin untuk dikeluarkan;
- Bahwa setelah mendapatkan uang dari mesin ATM tersebut kemudian mereka langsung pulang ke kosan Sdr. Heri Setiawan untuk melakukan pembagian hasil pencurian. Bahwa uang yang didapat sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dengan pembagian hasilnya uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil dan operasional sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi rata dengan masing-masing mendapat sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi** bersama Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib, Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton, Sdr. Andre Gunawan Bin Arif, Sdr. Marwan Bin Amiril dan Sdr. Heri Setiawan (berkas Terpisah/splitsing) pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 04.00 WIB berkumpul kembali di kosan Sdr. Heri Setiawan yang beralamat di kosan dekat New Green Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dengan maksud akan mencari target untuk melakukan pencurian, kemudian berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam dan kemudikan oleh Saksi Erwin Firnando

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Azwan Tolib, sekitar jam 05.00 WIB sampai di mesin ATM Bank Mandiri Pom Bensin Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, karena keadaan sekitar sepi maka mobil berhenti, kemudian Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton bersama dengan Sdr. Andre Gunawan Bin Arif langsung menuju mesin ATM sedangkan Saksi Erwin Firnando Bin Azwan Tolib, tetap di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar, dan **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi**, Sdr. Saepul Bahrudin Als Epul Bin Samsudin, turun dari mobil dan bertugas mengawasi keadaan sekitar di luar mesin ATM;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton bersama dengan Sdr. Andre Gunawan Bin Arif masuk kedalam Gerai Ajungan Tunai Mandiri dimana Sdr. Antonio Bin Rosidi Als Anton memasukkan kartu ATM Mandiri miliknya kedalam mesin ATM Mandiri selanjutnya memilih fitur untuk pengambilan uang / tarik tunai dan pada saat mesin ATM berbunyi untuk mengeluarkan uang, maka mesin ATM langsung dimatikan oleh Sdr. Andre Gunawan Bin Arif dengan cara mencabut soket kontak ATM, setelah dimatikan kartu ATM yang sebelumnya dimasukan akan tertolak/keluar kemudian Sdr. Andre Gunawan Bin Arif membuka mulut ATM/tempat keluar uang menggunakan obeng selanjutnya Sdr Antonio Bin Rosidi Als Anton mengambil uang yang ada didalam mesin ATM menggunakan tongsis yang sudah dimodifikasi sehingga bisa menjepit uang yang ada didalam mesin untuk dikeluarkan. Setelah mendapatkan uang dari mesin ATM tersebut kemudian langsung pulang ke kosan Sdr. Heri Setiawan untuk melakukan pembagian hasil pencurian. Bahwa uang yang didapat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sewa mobil dan operasional sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibagi rata dengan masing-masing mendapat sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya PT. UG Mandiri Cabang Bogor melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian berdasarkan laporan berupa data pengambilan uang dan rekaman CCTV, didapatilah orang-orang yang dicurigai yang ciri-cirinya sama pada diri Mereka para Terdakwa, hingga

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya **Terdakwa Darul Ulum Bin Suhandi** dapat ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 September sekitar jam 21.00 WIB di kosan dekat New Green Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kelima tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Tunggal dari Dakwaan Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum, maka permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam hal-hal atau keadaan-keadaan meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Darul Ulum Bin Suhandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Darul Ulum Bin Suhandi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV mesin ATM bank BCA dihalaman parkir Alfamart Cilember Kec. Cisarua, Kab. Bogor ;
 - 1 (satu) buah Flashdis berisikan rekaman CCTV Mesin ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah Tongsis warna hitam ;
 - 2 (dua) buah gunting warna merah ;
 - 1 (satu) buah tang potong ;
 - 1 (satu) pasang sandal warna putih;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
 - 2 (dua) buah alat pemutus listrik;
 - 5 (lima) buah kartu ATM BRI ;
 - 6 (enam) buah buku tabungan Bank BRI;

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah buku tabungan Bank Mandiri;
- 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Syariah;
- 2 (dua) buah buku tabungan Bank DKI;
- 1 (satu) buah Topi warna hijau ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan no.kartu : 6032988627615557;
- 3 (tiga) buah obeng;

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh Kami : Wadji Pramono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dandy Wilarso, S.H., M.Hum., dan Dhian Febriandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota serta dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh Desi Dofanda, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa secara Virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dandy Wilarso, S.H., M.Hum.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.Hum.

Halaman 42 dari 40 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)